

AKBP Dr. RUSMAN.SH., MH



CV

NAMA : AKBP Dr. A. RUSMAN, SH. MH.

PEKERJAAN : POLRI. **NO HP** : 0813.12708066.

ALAMAT : KOMPLEK TAMAN CITEUREUP, JL. NUSASARI 4. CIMAHI JABAR.

DIK POLRI : SECAPA REG; 1992/93 (WIRA PRADANA), SELAPA ANGK XXXI / 2003.

DIK JUR : PA FORENSIK, PALAN SERSE UM, DIK JUR PENYIDIK KPK.

DIK UM : S 3 (DOKTOR ILMU HUKUM)

RIWAYAT JABATAN,

2011 – 2013 : KABAG WASSIDIK DITRESKRIMSUS POLDA JABAR.

1. 2013 – 2014 : KASUBBID : P I D HUMAS POLDA JABAR.

2. 2014 – 2016 : KABAG WASSIDIK DIT RESKRIMUM POLDA JABAR.

3. 2016- 2017 : KASUBBID BANTUAN HUKUM & ADVOKAT MADYA POLDA JABAR.

5. 2018 : KASUBDIT 2 / FISMONDEV DAN SAAT INI KABAG BINOPSNAL DITRESKRIMSUS POLDA JABAR.

PENGALAMAN MENGAJAR;

2003 SD 2006, INSTRUKTUR DAN DOSEN DI PUSDIK RESKRIM MEGA MENDUNG BOGOR.

2006 SD SAAT INI DOSEN FH UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR.

20012 SD SAAT INI DOSEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS SURYAKANCANA,

20015 SD SAAT INI DOSEN PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM UNISBA,

2016 SD SAAT INI DOSEN MAGISTER HUKUM PASCA SARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI.

PENDAHULUAN

1. GLOBALISASI INFORMASI TELAH MENEMPATKAN INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI MASYARAKAT INFORMASI DUNIA SEHINGGA MENGHARUSKAN DIBENTUKNYA PENGATURAN MENGENAI PENGELOLAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI TINGKAT NASIONAL SEHINGGA PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAPAT DILAKUKAN SECARA OPTIMAL, MERATA, DAN MENYEBAR KE SELURUH LAPISAN MASYARAKAT GUNA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA;
2. PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG DEMIKIAN PESAT TELAH MENYEBABKAN PERUBAHAN KEGLIATAN KEHIDUPAN MANUSIA DALAM BERBAGAI BIDANG YANG SECARA LANGSUNG TELAH MEMENGARUHI LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU;

PENDAHULUAN

3. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI HARUS TERUS DIKEMBANGKAN UNTUK MENJAGA, MEMELIHARA, DAN MEMPERKUKUH PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEMI KEPENTINGAN NASIONAL;

4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BERPERAN PENTING DALAM BIDANG PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMPECEPAT PEROLEHAN LITERASI PESAN PESAN YG BERSIFAT EDUKASI, NAMUN SEBALIKNYA, JUGA MEMPERCEPAT SARANA PROPANDA YG BERDAMPAK NEGATIF DALAM DUNIA PENDIDIKAN, YANG PERLU UPAYA BERSAMA UNTUK MENCEGAHNYA.

DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI (ITE) .

- 1. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TELAH PULA MENYEBABKAN HUBUNGAN DUNIA MENJADI TANPA BATAS (*BORDERLESS*) DAN MENYEBABKAN PERUBAHAN SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA SECARA SIGNIFIKAN BERLANGSUNG DEMIKIAN CEPAT.**
- 2. TEKNOLOGI INFORMASI SAAT INI MENJADI PEDANG BERMATA DUA KARENA SELAIN MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, KEMAJUAN, DAN PERADABAN MANUSIA, SEKALIGUS MENJADI SARANA EFEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

SAAT INI TELAH LAHIR SUATU REZIM HUKUM BARU YANG DIRENAL DENGAN HUKUM SIBER ATAU HUKUM TELEMATIKA.

HUKUM SIBER ATAU *CYBER LAW*, SECARA INTERNASIONAL DIGUNAKAN UNTUK ISTILAH HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

DEMIKIAN PULA, HUKUM TELEMATIKA YANG MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI KONVERGENSI HUKUM TELEKOMUNIKASI, HUKUM MEDIA, DAN HUKUM INFORMATIKA. ISTILAH LAIN YANG JUGA DIGUNAKAN ADALAH HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI (*LAW OF INFORMATION TECHNOLOGY*), HUKUM DUNIA MAYA (*VIRTUAL WORLD LAW*).

 **LITERASI HUKUM YG TERKAIT DENGAN PENANGANAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA**

- 1 UU RI NOMOR : 8 Tahun 1981 ttg KUHAP DAN PER UU TERKAIT UU RI NOMOR ; 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA RI.
- 2 UU RI 11 TAHUN 2008 YG DIPERBAHARUI DG UU RI NO 19 TAHUN 2016, TTG ITE
- 3 PUTUSAN MK NOMOR "PUTUSAN MK NO 21/PUU -XII/ 2014. DAN PUTUSAN MK NOMOR "PUTUSAN MK NO 130 /PUU -XII/ 2015



AZAS HUKUM YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DILAKSANAKAN
BERDASARKAN ASAS :**

1. **KEPASTIAN HUKUM,**
2. **MANFAAT,**
3. **KEHATI-HATIAN,**
4. **IKTIKAD BAIK,**
5. **KEBEBASAN MEMILIH TEKNOLOGI
ATAU NETRAL TEKNOLOGI.**

8

TINDAK PIDANA DIBIDANG ITE (UU NO 19 TH 2016)

1. PASAL 27 KONTEN YG BERISI, ASUSILA, PERJUDIAN, PENGHINAAN, PEMERASAN/PENGANCAMAN).
2. PASAL 28 (BERITA BOHONG (HOAX) DAN MENYESATKAN YG MERUGIKAN KONSUMEN, BERITA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN)
3. PASAL 29 (ANCAMAN KEKERASAN DAN MENAKUT-NAKUTI)



4. PASAL 30 (AKSES KOMPUTER PIHAK LAIN TANPA IZIN, *cracking*).
5. PASAL 31 (PENYADAPAN, PERUBAHAN, PENGHILANGAN INFORMASI)
6. PASAL 32 (PEMINDAHAN, PERUSAKAN DAN MEMBUKA INFORMASI RAHASIA)

7. PASAL 33 (VIRUS, MEMBUAT SISTEM TIDAK BEKERJA)
8. PASAL 34 (PRODUKSI, JUAL, GUNA, IMPOR, DISTRIBUSI, MEMILIKI SOFTWARE ATAU HARDWARE UNTUK DUKUNG PERBUATAN 27-33)
9. PASAL 35 (MENJADIKAN SEOLAH DOKUMEN otentik *phising*)

LARANGAN PENGGUNAAN MEDSOS SBGMANA DIATUR UU ITE

**SECARA YURIDIST PERBUATAN YANG DILARANG
DAPAT DILAKUKAN, ANTARA LAIN DENGAN CARA :**

- a. **MELAKUKAN KOMUNIKASI, MENGIRIMKAN, MEMANCARKAN ATAU SENGAJA BERUSAHA MEWUJUDKAN HAL-HAL TERSEBUT KEPADA SIAPA PUN YANG TIDAK BERHAK UNTUK MENERIMANYA;**
- b. **SENGAJA MENGHALANGI AGAR INFORMASI DIMAKSUD TIDAK DAPAT ATAU GAGAL DITERIMA OLEH YANG BERWENANG MENERIMANYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH.**



TINDAK PIDANA CYBER CRIME YG LAGI TRENDY

Hoax (Sebuah pemberitaan palsu) adalah usaha untuk **menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya** untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu

TINJAUAN HISTORIS PENYEBARAN HOAX

DARI SEJARAH KEMANUSIAAN DI DUNIA MAUPUN DI INDONESIA, BAHWA DARI SEJARAH KEMANUSIAAN DI DUNIA MAUPUN BANGSA INI, UJARAN KEBENCIAN (*hate speech*) BISA MENDORONG TERJADINYA : KEBENCIAN KOLEKTIF, MENURUNKAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA, PENGUCILAN, DISKRIMINASI, KEKERASAN, DAN BAHKAN PADA TINGKAT YANG PALING MENGERIKAN, PEMBANTIAN ETNIS ATAU GENOSIDA TERHADAP KELOMPOK YANG MENJADI SASARAN UJARAN KEBENCIAN (*hate speech*) MAUPUN PENYEBARAN BERITA BOHONG (*hoax*)

TERHADAP PELAKU DAPAT DIKENAKAN SANKSI HUKUM, ADM, PERDATA MAUPUN PIDANA, MAUPUN HUKUM INTERNASIONAL

PERSOALAN HUKUM

DAMPAK YG MUNCUL DALAM PENGGUNAAN MEDSOS
TDK SESUAI AZAS DAN TUJUAN MEMUNCULKAN
TIPIDSIBER

MEGGUNAKAN SARANA MEDSOS TIDAK CERDAS DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK ANTARA LAIN ;

1. PENYEBARAN INFORMASI YANG MENYESATKAN , PROPAGANDA KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU DENGAN TUJUAN MENGUSIK IPOLEKSOSBUDHANKAM.
2. PENYEBARAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR (Hoax)
3. PORNOGRAFI.
4. PENGHINAAN.
5. PERJUDIAN.
6. PENIPUAN.
7. PENGANCAMAN.
8. DPT MENGUSIK KETENTRAMAN RUMAH TANGGA
9. PERSEKUSI.

TERHADAP PELAKU DAPAT DIKENAKAN SANKSI HUKUM, ADM, PERDATA MAUPUN PIDANA,

10. BAHKAN DAPAT MENURUNKAN CITRA DAN MERUSAK DUNIA PENDIDIKAN.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGUNA MEDSOS YG MASUK DALAM TINDAK PIDANA SIBER(CYBER CRIME)

**DENGAN METODE NON LITIGASI (*non penal*)
UPAYA PENCEGAHAN (*PRE ENTIF DAN PREVENTIF*)
DAN RESTORATIVE JUSTICE.**

DENGAN METODE LITIGASI (PENAL) SESUAI DENGAN AZAS (*due process of law*). SESUAI DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA (*criminal justisy system*)

PENANGAN TINDAK PIDANA SIBER OLEH PENYIDIK.

KAPAN PENYELIDIKAN TP SIBER DIMULAI ?

- 1. SEJAK ADANYA /DITERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN.**
Dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atau kuasa hukum nya
- 2. HASIL PATROLI SIBER.**
Saat ini, sedang dilaksanakan ops mantab brata, khususnya sub satgas nusantara mempunyai tupoksi melakukan patroli siber dan gakkum TP di bid ITE (cyber crime)

HAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM MENGKALI / MENGANALISA BUKTI AWAL SAAT MENERIMA LAPORAN.

HAL YANG TERPENTING SEBELUM MENERIMA LAPORAN TERKAIT DUGAAN TP DIBID ITE ANTARA LAIN :

1. DATA / AKUN YG DIGUNAKAN SEBAGAI MEDIA (*WA, FACE BOOK, TWITER, INTALGRAM, DAN SEJENIS LAINNYA.*)
2. SUBSTANSI KONTEN YG BERISI :
ASUSILA, PENIPUAN, PENGHINAAN, HOAX, PERJUDIAN,
PEMERASAN, PENGANCAMAN TERORISME /RADIKALISME,
AKSES KOMPUTER ORANG LAIN TANPA IZIN (*cracting*),
PENYADAPAN ATAU YG LAINNYA.
3. PERSANGKAAN AWAL (SESUAI KETENTUAN PIDANA DLM UU
ITE).
4. CALON SAKSI.

MEKANISME PEMYELIDIKAN CIBER CRIME.

1. PENYELIDIKAN DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENYELIDIK
MENDAPATKAN LAP INFORMASI TTG DUGAAN TP SIBER (*cyber
crime*) ATAU SETELAH ADANYA LAPORAN POLISI, DENGAN
MEMPEDOMANI PERKAP NOMOR 12 TAHUN 2014, YG
IMPLEMENTASINYA SESUAI DENGAN PERKABA RESKRIM
NOMOR 3 TAHUN 2015 ttg SOP Pelaksanaan penyelidikan.
2. HASIL LIDIK DIBUATKAN LAP HASIL PENYELIDIKAN (LHP)
3. HASIL LHP YG PATUT DIDUGA ADANYA TINDAK PIDANA,
DIBAWAH KE FORUM GELAR PERKARA GUNA MENDAPATKAN
REKOMENDASI, STATUS LIDIK DITINGKATKAN KE SIDIK.
4. SEDANGKAN LHP YG BUKAN TINDAK PIDANA DIHENTIKAN
PENYELIDIKAN.

MEKANISME PENYIDIKAN CYBER CRIME

PADA PRINSIPNYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME SAMA DENGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA SESUAI KUHP, **NAMUN DIPERLUKAN KECEPATAN BERTINDAK (KARENA PELAKU CYBER CRIME BERSIFAT MOBILE, DAN KADANG BERMIGRASI, WALAU DEMIKIAN TETAP DILAKUKAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN MEMPERHATIKAN HAK HAK TERSANGKA.**

YG PERLU DIPERHATIKAN KARENA INI **CYBER CRIME** TERMASUK TINDAK PIDANA KHUSUS(*lex specialist*) ADALAH **CARA MENDAPATKAN BUKTI DIGITAL, DILAKUKAN MELALUI PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS OLEH AHLI DIGITAL FORENSIK YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT KHUSUS DIGITAL FORENSIK. DAN DIPERLUKAN AHLI LAINNYA SESUAI MODUS OPERANDI DAN PERSANGKAAN (kriminalistik)**

KEWENANGAN PENYIDIKAN

TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA ITE (**CYBER CRIME**) PROSES SESUAI HUKUM ACARA (*sesuai azas dou proces of law*), DAPAT DILAKUKAN **PENYIDIK POLRI MAUPUN PPNS KEMENKOMINFO**

PENETAPAN TERSANGKA MEMPEDOMANI PUTUSAN MK NO 21/PUU -XII/ 2014.

SETELAH PENYIDIK MENDAPATAN MIN 2 ALAT BUKTI.

ALAT BUKTI.

1. SESUAI PASAL 184 KUHP (KET SAKSI, KET AHLI, SURAT, PETUNJUK DAN KETERANGAN TERDAKWA.
2. **SESUAI PASAL 44 UU NOMOR 11 TAHUN 2008, ALAT BUKTI PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN ADALAH ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK .(bukti digital)**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS

DATA CYBER CRIME DIT RESKRIMSUS POLDA JABAR

NO	TAHUN	JTP	JTPP
1	2016	270	96
2	2017	233	149
3	2018	212	113
JUMLAH		715	358



KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBER CRIME*) MEMANFAATKAN ITE JELANG PILKADA SEREMPAK TAHUN 2018.

DALAM KURUN WAKTU JAN DAN FEBRUARI 2018 TERJADI :
PENYEBARAN / VIRAL BERITA HOAX (*HATE SPEECH*) UJARAN
KEBENCIAN ADANYA PENGANIAYAAN / Pengeroyokan/
PENYERANGAN TERHADAP ULAMA/ IMAM MASJID. DIDUGA
KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU.

SEBANYAK : 20 KASUS BERITA HOAX PARA TERSANGKA SUDAH
DIUNGKAP DALAM PROSES PENYIDIKAN.

**FAKTA YANG BENAR HANYA 3 PENGANIAYAAN YG DIDUGA
DILAKUKAN ORANG GILA, 1 DI WILAYAH POLRESTABES
BANDUNG.**

**2 DI POLRES BANDUNG SOREANG, KE DUA KASUS PELAKU
SEDANG DALAM PROSES PENUNTUTAN KEJAKSAAN.**

CONTOH KASUS *HATE SPEECH*

TOLIKARA

Yasnadi Sikumbang
Standar ganda...ketika Mesjid di TOLIKARA dibakar KAFIR SALIBIS, kelompok TERORIS PEMBAKAR MESJID diundang ke... [fb.me/7x5aG6Dnq](https://www.facebook.com/7x5aG6Dnq)

NU Garis Keras
Teroris kafir harby kristen GIDI mengancam umat Islam di Tolikara utk tidak merayakan idul adha di Tolikara, Papua. Umat Islam jangan diam!

Thoifah Al-Manshuroh
7. Ketika muslim tolikara diserang oleh GIDI, @jokowi malah mengundang GIDI ke istana. Ini tandanya ia lebih membela kafir ketimbang muslim.

ISLAM ITU CINTA DAMAI



HOAX DI MEDIA SOSIAL

KAPOLRI TITO: PENYEBAR BERITA HOAX BISA DIJERAT UU ITE

Kapolda Metro Jaya Tito Jember mengatakan, penyebaran berita hoaks melalui media sosial dapat merugikan masyarakat. Ia mengatakan, berita hoaks yang beredar di media sosial dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia juga mengatakan, berita hoaks yang beredar di media sosial dapat merugikan masyarakat. Ia juga mengatakan, berita hoaks yang beredar di media sosial dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

HOAX

1. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
2. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
3. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
4. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
5. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
6. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
7. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
8. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
9. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...
10. AGAR MELAKUKAN DELIBERASI...

HOAX DI MEDIA SOSIAL

Rilis Aksi Kepung Kedubes RRC Jilid II, Kamis, 15 Des 16

SERUAN MAKAR QOMAT! LAWAN HEGEMONI KOMUNIS CINA RAYA

Jujur kita akui persoalan berbangsa dan bernegara Indonesia sudah diujung tanduk, karena itu QOMAT memandang perlu menindaklanjuti aksi di kedubes Negara Komunis Cina, dgn agenda dan tuntutan berikut ini.

PERTAMA, dubes negara komunis cina harus

TATA CARA Pelaporan Kasus Penipuan Melalui SMS maupun Transaksi On I

LAPOR PENIPUAN VIEWS

TELKOM... ML... INDCAL...
GRATIS
LAPOR PENIPUAN TRANSAKSI ONLINE



KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBER CRIME*) MEMANFAATKAN ITE YANG VIRAL TERKINI

**BERITA HOAX R S YANG DIANIAYAN DI
SEKITAR BANDARA HUSEN SATRA
NEGARA tgl 21 september 2018. DAN
ISU PENCULIKAN ANAK YANG
MENYEDOT PERHATIAN PUBLIK YANG
MENAIKAN TENSI SUHU POLITIK AWAL
TAHAP KAMPANYE PILEG MAUPUN
PILPRES DAN WAPRES,**

JENIS – JENIS KEJAHATAN CYBER YANG LAIN

CONTOH KASUS YANG PERNAH TERJADI

PEMBAJAKAN WEB KPU TAHUN 2004 DAN 2009
PEMBAJAKAN SITUS DEPKOMINFO PEMBAJAKAN
SITUS KOMISI HUKUM NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA .

PEMBAJAKAN SITUS PDAM KOTA DENPASAR BALI

BAHAYA UJARAN KEBENCIAN.

1 UJARAN KEBENCIAN BERTUJUAN UTK MENGHASUT DAN MENYULUT KEBENCIAN THD INDIVIDU DAN/ATAU POK MASY DLM BERBAGAI KOMUNITAS YG DIBEDAKAN BERBAGAI **ASPEK** AL:

1. SUKU	7. WARNA KULIT
2. AGAMA	8. ETNIS
3. ALIRAN KEAGAMAAN	9. GENDER
4. KEYAKINAN / KEPERCAYAAN	10. KAUM DIFABEL (CACAT)
5. RAS	11. ORIENTASI SEKSUAL
6. ANTAR GOLONGAN	

2 UJARAN KEBENCIAN (**HATE SPEECH**) DPT DILAKUKAN MELALUI BERBAGAI **MEDIA** SPT:

1. DLM ORASI KEGIATAN KAMPANYE	5. CERAMAH KEAGAMAAN
2. SPANDUK / BANNER	6. MEDIA MASSA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK
3. JEJARING MEDIA SOSIAL	7. PAMFLET
4. PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (DEMONSTRASI)	

PENANGANAN PENGGUNA MEDSOS YG TERGOLONG TIPIDSIBER

1. **MEMONITOR DAN MENDETEKSI** SEDINI MUNGKIN TIMBULNYA BENIH PERTIKAIAN DALAM MASYARAKAT.
2. **MELAKUKAN PENDEKATAN** PADA PIHAK YANG DIDUGA MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN.
3. **MEMPERTEMUKAN DUA PIHAK** (PELAKU DAN KORBAN).
4. **MENCARI SOLUSI DAMAI.**
5. **BERI PEMAHAMAN** MENGENAI DAMPAK YG AKAN TIMBUL DARI UJARAN KEBENCIAN DI DLM MASY.

BILA TIND PREVENTIF SDH DILAKUKAN TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH MAKA DILAKUKAN PENEGAKAN HUKUM.



SANKSI HATE SPEECH

PASAL 310 KUHP

BARANG SIAPA SENGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DGN MENUDUHKAN SESUATU HAL, YG MAKSUDNYA TERANG SUPAYA HAL ITU DIKETAHUI UMUM, DIANCAM KARENA PENCEMARAN DGN PIDANA PENJARA PALING LAMA 9 BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK Rp. 4.500 (EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH)



SANKSI HATE SPEECH

**PASAL 28 UU NO 11 TAHUN 2008 YG DIPERBAHARUI
DGN UU NO 19 TH 2016TTG ITE**

- SETIAP ORANG DGN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
- SETIAP ORANG SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFO YG DITUJUKAN UNTUK INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)

**PASAL 45 (2) UU NO 11 TAHUN 2008 YG
DIPERBAHRUI DGN UU NO 19 TH 2016TTG ITE.**

PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 TAHUN
DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp.
1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH RUPIAH)



STOP HATE SPEECH

AP

**MARI BIJAK
MENGKONSUMSI
INFORMASI**

BYE HATER

BYE HOAX

JANGAN MUDAH PERCAYA INFORMASI YANG BELUM JELAS SUMBERNYA

